

**Kementerian PUPR Genjot Penggunaan Aspal Buton dengan Menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan**

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG  
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

“Asbuton boleh dibilang sebagai keunggulan absolut yang dianugerahkan untuk bumi Indonesia” ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mengapa? Karena sumber daya aspal alam ini merupakan satu-satunya endapan aspal alam di Indonesia. Selain di Indonesia, endapan aspal alam juga terdapat di Kepulauan Trinidad, Albania dan Irak yang dipergunakan untuk pelapis jalan, atap bangunan, *mastic flooring*, campuran paving dan campuran cat (Widhiyatna et al, psdg.geologi.esdm.go.id). Sehingga, potensi Asbuton yang sangat besar mesti didorong untuk mewujudkan kemandirian aspal nasional berbasis aspal buton.

Aspal Buton (Asbuton) merupakan aspal alam kebanggaan Indonesia yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Potensinya sangat besar, sebesar 694 juta ton, tetapi angka tersebut perlu dilakukan validasi terhadap data cadangan terbukti dan cadangan tertambang oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)



*Gambar 1. Kunjungan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud ke AMP Modifikasi Asbuton di Konawe, Sulawesi Tenggara*

(maritim.go.id, 2021). Meskipun potensi Asbuton sangat besar, tetapi hingga saat ini penggunaan Asbuton masih belum maksimal karena pemenuhan kebutuhan aspal nasional masih didominasi oleh aspal minyak (masih ada unsur impor).

Kementerian PUPR, sebagai instansi yang banyak menggunakan aspal terutama dalam pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan juga turut berkomitmen tinggi dalam mendorong penggunaan material Asbuton secara maksimal, bahkan terbukti sejak lebih dari satu dekade yang lalu. Pada Tahun 2006, kala itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35 Tahun 2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton

Untuk Pemeliharaan Dan Pembangunan Jalan. Selanjutnya dengan terus berkembangnya teknologi dan organisasi, di era Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, peraturan menteri tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Apakah maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri ini? Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mitra usaha dalam mengupayakan peningkatan penggunaan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk:

- a. meningkatkan penggunaan Asbuton sebagai bahan jalan yang berkualitas, konsisten, berkelanjutan, dan tepat guna;
- b. meningkatkan kemampuan pasokan Asbuton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak; dan
- c. meningkatkan manfaat ekonomi dan kemandirian industri Asbuton bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

Bagaimana Peraturan Menteri ini berperan strategis dalam peningkatan penggunaan Asbuton? Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan ruas Jalan Nasional dan jenis teknologi Asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya mandat ini, maka akan bisa tergambar kebutuhan (*demand*) Asbuton dari seluruh proyek pembangunan dan preservasi jalan dari Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun anggaran berjalan, dimana informasi ini dapat dimanfaatkan oleh produsen Asbuton.

Selain itu, diatur pula pada ayat (2) dimana Pemerintah Daerah dapat menetapkan ruas jalan dan jenis teknologi Asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya. Mandat ini juga akan menghasilkan gambaran *demand* Asbuton dari Pemerintah Daerah yang bisa ditangkap oleh produsen Asbuton. Pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal penggunaan jenis-jenis teknologi Asbuton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan sesuai dengan kelas lalu lintas jalan dan ketersediaan rantai pasok.

Kemudian, kapankah penetapan *demand* Asbuton selama satu tahun anggaran oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pemerintah Daerah dilakukan? Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa penetapan ruas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dilakukan paling lambat pada awal kuartal keempat sebelum tahun anggaran dimulai. Penetapan sebelum memasuki tahun anggaran ke depan diantaranya untuk mengantisipasi ketersediaan Asbuton agar siap

digunakan, terutama pada paket-paket pembangunan atau preservasi jalan yang dilakukan dengan lelang dini.

Sebagai ilustrasi *demand* Asbuton, pada tahun 2019, Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan Surat Nomor BM.03.03-Db/1083 tanggal 29 November 2019 perihal Instruksi Penerapan Teknologi Asbuton, Aspal Karet, Aspal Plastik, Teknologi Daur Ulang, Batu Kapur/Material Lokal, dan Pemanfaatan Tailing TA. 2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d. XXII. Disampaikan dalam surat tersebut bahwa panjang jalan yang akan menggunakan teknologi Asbuton adalah 793 km dengan volume Asbuton 41.929 ton. Asbuton yang digunakan berdasarkan Spesifikasi Umum 2018 adalah Asbuton Butir B 5/20, Asbuton B 50/30, dan Asbuton Pracampur.

Selanjutnya, bagaimana mengetahui *supply* Asbuton? Setiap tahun, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan rapat koordinasi penggunaan Aspal Buton di Indonesia. Dalam rapat ini, semua pihak terkait dilibatkan, termasuk diantaranya Kementerian PUPR dan Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI). Satu hal yang harus dilaporkan dalam rapat koordinasi tersebut dari ASPABI adalah kapasitas produksi asbuton per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Dapat dilihat bahwa berdasarkan data kapasitas produksi Asbuton, supply tersebut dapat memenuhi kebutuhan/ *demand* Asbuton dari proyek pembangunan dan preservasi jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

| KAPASITAS PRODUKSI ASBUTON PER TAHUN |                               |                |                |                |               |                  |               |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| NO                                   | PERUSAHAAN                    | B 5/20         | B 50/30        | PRACAMPUR      | BIT TINGGI    | CPHMA            | MURNI         |
| 1                                    | PT. Wika Bitumen              | 36.000         | 18.000         | 2.400          | -             | 42.000           | 1.200         |
| 2                                    | PT. Putindo Bintech           | 30.000         | 36.000         | -              | -             | 252.000          | -             |
| 3                                    | PT. Olah Bumi Mandiri         | -              | -              | 48.000         | -             | -                | -             |
| 4                                    | PT. Summitama Intinusa        | 24.000         | 24.000         | 36.000         | -             | 48.000           | -             |
| 5                                    | PT. Buton Aspal Nasional      | -              | 60.000         | -              | -             | 60.000           | -             |
| 6                                    | PT. Cipta Wahana Persada      | -              | 36.000         | -              | -             | 120.000          | -             |
| 7                                    | PT. Bumi Mulia Perkasa        | -              | 24.000         | 24.000         | -             | 96.000           | -             |
| 8                                    | PT. Kartika Prima Abadi       | -              | -              | -              | -             | -                | 60.000        |
| 9                                    | PT. Mastic Utama Sarana       | -              | 24.000         | -              | -             | 180.000          | -             |
| 10                                   | PT. Bumi Mitra Buton Abadi    | -              | -              | -              | -             | 180.000          | -             |
| 11                                   | PT. Aspindo Mutual            | 12.000         | 12.000         | 18.000         | -             | 18.000           | -             |
| 12                                   | PT. Asbuton Jaya Abadi        | -              | 78.000         | -              | -             | 120.000          | -             |
| 13                                   | PT. Performa Alam Lestari     | -              | -              | 100.000        | 20.000        | -                | -             |
| 14                                   | CV. Ketahanan Aspal Nasional  | -              | 6.000          | -              | -             | 24.000           | -             |
| 15                                   | PT. Dua Tiga Sejahtera        | -              | 90.000         | -              | -             | 48.000           | -             |
| 16                                   | PT. Hasrat Tata Jaya          | -              | -              | 24.000         | -             | -                | -             |
|                                      | <b>JUMLAH KAPASITAS (TON)</b> | <b>102.000</b> | <b>408.000</b> | <b>272.400</b> | <b>20.000</b> | <b>1.188.000</b> | <b>61.200</b> |

Gambar 2. Kapasitas Produksi Asbuton per tahun (Dwi Putranto-ASPABI, 2021)

Kita tentu akan bertanya-tanya bagaimana kualitas Asbuton? Apakah bisa dipastikan dapat bersaing dengan aspal minyak yang selama ini lebih populer untuk digunakan di berbagai tempat? Untuk menjawab hal ini, diatur pula dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini bahwa penggunaan Asbuton harus menggunakan Asbuton Olahan yang sudah tersertifikasi melalui pengujian oleh Badan

Penelitian dan Pengembangan atau lembaga pengujian yang telah terakreditasi, dengan spesifikasi teknik campuran beraspal yang menggunakan Asbuton secara rinci mengikuti standar, petunjuk, dan pedoman teknis. Setelah diuji, dapat diusulkan penggunaannya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Tidak hanya produk Asbuton yang dituntut harus bermutu, namun juga produsennya. Dalam Pasal 6 diatur bahwa produsen Asbuton harus sudah memperoleh sertifikat manajemen mutu dari lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Asbuton diperoleh dari produsen Asbuton yang belum bersertifikat, harus mendapatkan rekomendasi dari tim yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang beranggotakan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Meskipun setelah reorganisasi Kementerian PUPR pada tahun 2020 dimana Badan Penelitian dan Pengembangan sudah terlikuidasi, namun masih ada Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan di dalam Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dalam hal penggunaan Asbuton, diatur dalam Pasal 7 bahwa dapat dilakukan pembinaan teknis yang meliputi kegiatan Diseminasi, Sosialisasi, Diklat teknis dan Pendampingan Teknis. Pembinaan teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai kewenangannya. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi? Dalam hal pembinaan teknis, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan:

- a. bimbingan teknis dan pelatihan teknis kepada penyedia jasa di bidang Jasa Konstruksi tentang teknologi, metode pelaksanaan, dan standar teknis Asbuton;
- b. bimbingan teknis kepada produsen Asbuton tentang teknologi, standar teknis dan mutu Asbuton;
- c. untuk meningkatkan kemampuan pasokan Asbuton sebagai bahan pengganti aspal minyak dan meningkatkan kemandirian Asbuton, Pemerintah mendorong berkembangnya industri Asbuton ekstraksi penuh (*full extraction*).; dan
- d. pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan pengelolaan rantai pasok Asbuton kepada pengguna dan penyedia jasa di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

Dengan hadirnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan yang mengamankan berbagai unit organisasi terkait di Kementerian PUPR untuk bersama-sama bersinergi mendorong peningkatan penggunaan Aspal Buton di Indonesia, harapannya dapat mendorong peningkatan manfaat ekonomi dan kemandirian industri Asbuton bagi negara, terutama masyarakat dan lingkungan setempat dimana dilakukan penambangan Aspal Buton.